



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Maringgai;
Umur/Tanggal lahir : 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Pelaku ditangkap pada tanggal 04 Maret 2025 dan Anak Pelaku ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, orang tua Anak, serta didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Eko Umaidi, S.Kom, S.H., dan dkk, Penasihat Hukum pada Yayasan Konsultasi & bantuan Hukum Lampung (LBH Albantani), berkantor Pusat di Jalan Mustafa Kemal Belakang Dinas Kesehatan, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/LBH-ABN/Pdn/LS/III/2025 tanggal 30 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku **ANAK PELAKU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku **ANAK PELAKU** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 9 (Enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sweater warna Biru dengan logo kecil berbentuk bulat berwarna kuning dibagian depan kiri;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran / angsuran ke-17 tanggal 03 Januari 2025;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. MANDALA MULTI FINANCE. Tbk yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor merk

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla



Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan nomor polisi BE 2238 DBI nomor rangka MH1JM0312PK395871 nomor mesin JM03E1395636 atas nama JUNDALI masih berada di PT. MANDALA MULTI FINANCE. Tbk;

- 1 (satu) buah Kunci kontak Sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BE 2238 DBI nomor rangka MH1JM0312PK395871 nomor mesin JM03E1395636;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna coklat crem dengan nomor polisi BE 2238 DBI nomor rangka MH1JM0312PK395871 nomor mesin JM03E1395636 an. JUNDALI;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Tersangka Saksi Ketiga.

4. Menetapkan agar Anak pelaku **ANAK PELAKU** membayar biaya perkara Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar hal-hal yang bermanfaat yang dikemukakan oleh keluarga Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Anak Pelaku **Anak Pelakubersama-sama dengan Saksi Ketiga** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 16.48 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 atau masih dalam Tahun 2025 bertempat di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT.008/RW.004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla



kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

-
- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 12.00 wib, Anak Anak Pelakuberusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan akta kelahiran nomor bersama dengan saksi Saksi Ketiga (dalam penuntutan terpisah) berangkat dari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menuju Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe warna Silver Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JM9133RK621704 Nomor Mesin JM9103612959 milik Saksi Shofran yang mana pada saat itu Saksi Shofran yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Anak Ilham dibonceng oleh Saksi Shofran. Dimana sebelumnya Anak Ilham dan Saksi Shofran sudah berencana dan bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sepeda motor dan perbuatan tindak pidana tersebut sudah beberapa kali dilakukan Anak Ilham dan Saksi Shofran. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran sampai di Kecamatan Kalianda dan berkeliling untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian sekira pukul 16.48 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran berhenti di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT. 008, RW. 004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 atas nama Jundali milik saksi Saksi Kesatusedang terparkir di halaman kantor tersebut. Selanjutnya Anak Ilham turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu langsung memasukkan ujung kunci leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi Nabila dan memutarnya dengan paksa. Selanjutnya Anak Ilham langsung menstarter sepeda motor tersebut hingga sepeda motor dapat hidup sedangkan Saksi Shofran bertugas menunggu diatas sepeda motor miliknya. Selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi Nabila tanpa seizin pemiliknya tersebut, Anak Ilham bersama-sama dengan Saksi Shofran



langsung membawanya ke Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Sesampainya di Labuhan Maringgai Lampung Timur sekira pukul 18.00 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Anak Ilham mendapat informasi bahwa di aplikasi "Tiktok" telah viral aksi pencurian yang dilakukan Anak Ilham dan Saksi Shofran. Kemudian Anak Ilham dan Saksi Shofran yang takut perbuatannya diketahui, langsung membawa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di salah satu kebun warga.

- Kemudian pada tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 12.00 wib Anak Ilham di beritahu oleh orang tuanya bahwa teman Anak Ilham yang bernama Saksi Ketigatelah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pencurian di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan karena takut saat itu Anak Ilham bersembunyi di kebun milik warga di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 05.30 wib Anak Ilham diberitahu oleh orang tuanya bahwa rumah Anak Ilham telah didatangi pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Anak Ilham karena telah bersama-sama dengan Saksi Saksi Ketigamelakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan nomor polisi BE 2238 DBI, Noka: MH1JM0312PK395871, Nosin: JM03E1395636 atas nama Jundali milik saksi Nabila Ria Sari Binti Jundali. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 Anak Ilham bersama dengan orang tuanya dan aparat Desa Maringgai mendatangi Polres Lampung Selatan untuk menyerahkan Anak Ilham kepada pihak kepolisian Polres Lampung Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak PelakuBersama-sama dengan Saksi Ketiga mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan nomor polisi BE 2238 DBI, Noka: MH1JM0312PK395871, Nosin: JM03E1395636 atas nama Jundali milik saksi Saksi Kesatumengakibatkan saksi Saksi Kesatumengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

-----Perbuatan Anak Anak Pelakusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. -----



ATAU

KEDUA

-----Bahwa Anak Pelaku **Anak Pelakubersama-sama dengan Saksi Ketiga** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 16.48 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 atau masih dalam Tahun 2025 bertempat di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT.008/RW.004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 12.00 wib, Anak Anak Pelakuberusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 1807-LT-11032019-0122 bersama dengan saksi Saksi Ketiga (dalam penuntutan terpisah) berangkat dari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menuju Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe warna Silver Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JM9133RK621704 Nomor Mesin JM9103612959 milik Saksi Shofran yang mana pada saat itu Saksi Shofran yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Anak Ilham dibonceng oleh Saksi Shofran. Dimana sebelumnya Anak Ilham dan Saksi Shofran sudah berencana dan bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sepeda motor dan perbuatan tindak pidana tersebut sudah beberapa kali dilakukan Anak Ilham dan Saksi Shofran. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran sampai di Kecamatan Kalianda dan berkeliling untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian sekira pukul 16.48 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran berhenti di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT. 008, RW. 004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan melihat 1 (satu) unit Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 atas nama Jundali milik saksi Saksi Kesatusedang terparkir di halaman kantor tersebut. Selanjutnya Anak Ilham turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor milik Saksi Nabila menggunakan Kunci Leter T. Selanjutnya Anak Ilham langsung menstarter sepeda motor tersebut hingga sepeda motor dapat hidup sedangkan Saksi Shofran bertugas menunggu diatas sepeda motor miliknya. Selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi Nabila tanpa seizin pemiliknya tersebut, Anak Ilham bersama-sama dengan Saksi Shofran langsung membawanya ke Kecamatan Labuhan Maranggai Kabupaten Lampung Timur. Sesampainya di Labuhan Maringgai Lampung Timur sekira pukul 18.00 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Anak Ilham mendapat informasi bahwa di aplikasi "Tiktok" telah viral aksi pencurian yang dilakukan Anak Ilham dan Saksi Shofran. Kemudian Anak Ilham dan Saksi Shofran yang takut perbuatannya diketahui, langsung membawa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di salah satu kebun warga.

- Kemudian pada tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 12.00 wib Anak Ilham di beritahu oleh orang tuanya bahwa teman Anak Ilham yang bernama Saksi Ketigatelah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pencurian di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan karena takut saat itu Anak Ilham bersembunyi di kebun milik warga di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 05.30 wib Anak Ilham diberitahu oleh orang tuanya bahwa rumah Anak Ilham telah didatangi pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Anak Ilham karena telah bersama-sama dengan Saksi Saksi Ketigamelakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan nomor polisi BE 2238 DBI, Noka: MH1JM0312PK395871, Nosin: JM03E1395636 atas nama Jundali milik saksi Nabila Ria Sari Binti Jundali. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 Anak Ilham bersama dengan orang tuanya dan aparat Desa Maringgai mendatangi Polres Lampung Selatan untuk menyerahkan Anak Ilham kepada pihak kepolisian

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Polres Lampung Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak Pelaku Bersama-sama dengan Saksi Ketiga mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan nomor polisi BE 2238 DBI, Noka: MH1JM0312PK395871, Nosin: JM03E1395636 atas nama Jundali milik saksi Saksi Kesatu mengakibatkan saksi Saksi Kesatu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

-----Perbuatan Anak Anak Pelakusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 16.48 wib di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT.008/RW.004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa adapun yang telah menjadi korban adalah saksi sendiri dan adapun barang yang telah dicuri pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 16.48 wib di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT.008/RW.004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 STNK dan BPKB atas nama Jundali milik saksi;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 STNK dan BPKB atas nama Jundali berada di depan kantor PT. Mandala Multi Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara anak pelaku melakukan pencurian awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira jam 17.15 Wib pada saat saksi hendak pulang dari tempat saksi bekerja dan keluar dari dalam kantor PT. Mandala Finance yang berada di Jalan Radin Intan No. 123, RT.008/RW.004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan pada saat saksi menuju ke tempat dimana sepeda motor milik saksi terparkir dan pada saat itu saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di parkiran dan saksi sempat mencari di sekitar parkiran namun tidak ada juga selanjutnya saksi meminta tolong kepada teman saksi untuk mengecek melalui CCTV yang terpasang di PT. Mandala Finance dan benar dari rekaman CCTV terlihat sekira pukul 16.48 wib terdapat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang terlihat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe warna Silver Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JM9133RK621704 Nomor Mesin JM9103612959 dan kedua orang laki-laki tersebut memiliki ciri menggunakan Jaket berwarna Hitam dan celana Jeans dan 1 (satu) orang pelaku lainnya menggunakan jaket berwarna biru dongker dengan ditutup kupluk kepala yang kurang lebih tinggi kedua laki-laki tersebut sekitar 165 cm kemudian pelaku yang menggunakan Jaket biru dongker terlihat mendekati sepeda motor milik saksi kemudian merusak kunci stop kontak menggunakan kunci palsu atau kunci letter T sedangkan pelaku yang satunya lagi menunggu di atas kendaraan yang mereka bawa pada saat itu selanjutnya para tersangka membawa kendaraan milik saksi pergi;
- Bahwa peran saksi SAKSI KETIGA menunggu di depan untuk melihat situasi dan berperan menghalangi dan peran Anak Pelaku ANAK PELAKU turun dari motor dan mendekati sepeda motor milik korban lalu melakukan pengrusakan kunci kontak menggunakan kunci letter T dan Ketika sepeda motor milik korban dapat hidup peran Anak Pelaku ANAK PELAKU membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa Atas kejadian tindak pidana Pencurian dengan pemberatan di depan kantor PT. Mandala Multi Finance tersebut, saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa anak pelaku ANAK PELAKU bersama dengan Saksi Ketiga belum membayar ganti kerugian apapun kepada saksi.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Kedua, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 16.48 wib di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT.008/RW.004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa adapun yang telah menjadi korban adalah saksi Saksi Kesatutan adapun barang yang telah dicuri pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 16.48 wib di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT.008/RW.004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 STNK dan BPKB atas nama Jundali milik saksi NABILA RIA SARI Binti JUNDALI;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 STNK dan BPKB atas nama Jundali berada di depan kantor PT. Mandala Multi Finance;
- Bahwa korbannya saudara Saksi Kesatutan pelakunya berjumlah 2 (dua) orang yaitu anak ANAK PELAKUbersama dengan saksi SAKSI KETIGA sendiri;
- Bahwa cara anak pelaku melakukan pencurian awalnya Sehingga saksi bisa mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nopol BE 2238 DBI, Noka: MH1JM0312PK395871, Nosin: JM03E1395636 milik korban NABILA RIA SARI adalah saksi SAKSI KETIGAdan anak pelaku ILHAM SIDIK, berawal pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KETIGA pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira jam 11.00 Wlb pada saat sedang melakukan pencurian di Desa Kedaton Kalianda dan pencurian tersebut diketahui oleh korbannya dan setelah saksi SAKSI KETIGA pada saat itu saksi amankan bersama dengan naggota yang lainnya dan pada saat melakukan Introgasi tersangka SAKSI KETIGA mengakui bahwa sebelumnya pernah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nopol BE 2238 DBI, Noka: MH1JM0312PK395871, Nosin: JM03E1395636 milik korban NABILA RIA SARI yang berada di Jalan Radin Intan No 123 Rt/008 Rw/004 Kel. Way urang kec. Kalianda Kab. Lampung selatan atau di lokasi parkir kantor Cabang Mandala Tunas Finance Kalianda bersama dengan anak pelaku ILHAM SIDIK dan juga pernah melakukan beberapa pencurian di Kalianda Lampung Selatan;

- Bahwa peran saksi SAKSI KETIGA menunggu di depan untuk melihat situasi dan berperan menghalangi sedangkan peran Anak Pelaku ANAK PELAKU turun dari motor dan mendekati sepeda motor milik korban lalu melakukan pengrusakan kunci kontak menggunakan kunci letter T dan Ketika sepeda motor milik korban dapat hidup peran Anak Pelaku ANAK PELAKU membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi SAKSI KETIGA bahwa saksi bersama dengan anak pelaku ILHAM SIDIK sudah lebih kurang 22 (dua puluh dua) kali melakukan pencurian sepeda motor di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
- Bahwa menurut pengakuan SAKSI KETIGA bahwa sepeda motor yang sudah mereka curi di Kec. Kalianda mereka jual kepada DAFIT alias GOHAN (DPO) warga Desa Tulang Asahan Labuhan Maringgai dan pada saat saksi melakukan pengrebekan di rumah DAFIT Alias GOHAN yang bersangkutan pada saat itu sudah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Atas kejadian tindak pidana Pencurian dengan pemberatan di depan kantor PT. Mandala Multi Finance tersebut, saksi Saksi Kesatu mengalami kerugian materi sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa anak pelaku ANAK PELAKU bersama dengan Saksi Ketiga belum membayar ganti kerugian apapun kepada saksi NABILA RIA SARI Binti JUNDALI.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ketiga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 16.48 wib di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT.008/RW.004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa korbannya saudara Saksi Kesatutan pelakunya berjumlah 2 (dua) orang yaitu anak pelaku ANAK PELAKUbersama dengan saksi SAKSI KETIGA sendiri;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah saksi Saksi Kesatutan barang yang telah dicuri pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 16.48 wib di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT.008/RW.004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 STNK dan BPKB atas nama Jundali milik saksi NABILA RIA SARI Binti JUNDALI;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 STNK dan BPKB atas nama Jundali berada di depan kantor PT. Mandala Multi Finance
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh anak pelaku ANAK PELAKUbersama-sama dengan saksi Saksi Ketiga yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 STNK dan BPKB atas nama Jundali milik saksi NABILA RIA SARI Binti JUNDALI;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 12.00 wib, Anak Anak Pelakubersama dengan saksi Saksi Ketiga berangkat dari Kecamatan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menuju Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe warna Silver Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JM9133RK621704 Nomor Mesin JM9103612959 milik Saksi Shofran yang mana pada saat itu Saksi Shofran yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Anak Ilham dibonceng oleh Saksi Shofran. Dimana sebelumnya Anak Ilham dan Saksi Shofran sudah berencana dan bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sepeda motor dan perbuatan tindak pidana tersebut sudah beberapa kali dilakukan Anak Ilham dan Saksi Shofran. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran sampai di Kecamatan Kalianda dan berkeliling untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian sekira pukul 16.48 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran berhenti di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT. 008, RW. 004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 atas nama Jundali milik saksi Saksi Kesatusedang terparkir di halaman kantor tersebut. Selanjutnya Anak Ilham turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu langsung memasukkan ujung kunci leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi Nabila dan memutarnya dengan paksa. Selanjutnya Anak Ilham langsung menstarter sepeda motor tersebut hingga sepeda motor dapat hidup sedangkan Saksi Shofran bertugas menunggu diatas sepeda motor miliknya. Selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi Nabila, Anak Ilham bersama-sama dengan Saksi Shofran langsung membawanya ke Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Sesampainya di Labuhan Maringgai Lampung Timur sekira pukul 18.00 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Anak Ilham mendapat informasi bahwa di aplikasi "Tiktok" telah viral aksi pencurian yang dilakukan Anak Ilham dan Saksi Shofran. Kemudian Anak Ilham dan Saksi Shofran yang takut perbuatannya diketahui, langsung

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di salah satu kebun warga;

- Bahwa peran anak pelaku pada saat melakukan Pencurian dengan pemberatan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe warna Silver Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JM9133RK621704 Nomor Mesin JM9103612959 milik Saksi Sofran dengan yang membawa saksi SAKSI KETIGA dan saat melakukan Pencurian dengan pemberatan peran saksi Sofran menunggu dan memantau situasi sekitar diatas sepeda motor miliknya untuk dapat mempermudah pelarian sedangkan peran anak pelaku ANAK PELAKU adalah melakukan pencurian sepeda motor dengan Ketika sudah mendapatkan target sepeda motor curian tugas anak pelaku ANAK PELAKU turun dari motor milik saksi Sofran dan mendekati sepeda motor milik korban lalu melakukan pengrusakan kunci kontak menggunakan kunci letter T atau anak kunci palsu dan Ketika sepeda motor milik korban dapat hidup peran anak pelaku ANAK PELAKU membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa peran saksi SAKSI KETIGA menunggu di depan untuk melihat situasi dan berperan menghalangi sedangkan peran Anak Pelaku ANAK PELAKU turun dari motor dan mendekati sepeda motor milik korban lalu melakukan pengrusakan kunci kontak menggunakan kunci letter T dan Ketika sepeda motor milik korban dapat hidup peran Anak Pelaku ANAK PELAKU membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kendaraan yang biasanya saksi curi kendaraan tersebut saksi jual kepada DAFIT alias GOHAN warga Desa Tulang Asahan Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur dan kami menjual kendaraan tersebut dengan harga bervariasi tergantung tahun kendaraan dan kondisi kendaraan namun biasanya di harga sekira Rp. 3,200,000,- (tiga juta dua ratus ribu) rupiah hingga di harga Rp.5,000,000,- (lima juta) rupiah;
- Bahwa anak pelaku telah melakukan pencurian bersama dengan saksi SAKSI KETIGA sebanyak 22 (dua puluh dua) kali;
- Bahwa anak pelaku bersama dengan saksi belum menikmati hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukannya
- Bahwa rencananya Uang hasil dari menjual kendaraan hasil dari curian saksi digunakan untuk bermain judi Slot, membeli Narkotika dan juga saksi digunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku ANAK PELAKUbersama dengan Saksi Ketiga belum membayar ganti kerugian apapun kepada saksi NABILA RIA SARI Binti JUNDALI.

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak pelaku belum pernah dihukum dalam perkara aquo;
- Bahwa Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 16.48 wib di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT.008/RW.004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa korbannya saudara Saksi Kesatudan pelakunya berjumlah 2 (dua) orang yaitu anak pelaku ANAK PELAKUbersama dengan saksi SAKSI KETIGA sendiri;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah saksi Saksi Kesatudan barang yang telah dicuri pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 16.48 wib di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT.008/RW.004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 STNK dan BPKB atas nama Jundali milik saksi NABILA RIA SARI Binti JUNDALI;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 STNK dan BPKB atas nama Jundali berada di depan kantor PT. Mandala Multi Finance
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh anak pelaku ANAK PELAKUbersama-sama dengan saksi Saksi Ketiga yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 STNK dan BPKB atas nama Jundali milik saksi NABILA RIA SARI Binti JUNDALI;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 12.00 wib, Anak Anak Pelakubersama dengan saksi Saksi Ketiga berangkat dari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menuju Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe warna Silver Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JM9133RK621704 Nomor Mesin JM9103612959 milik Saksi Shofran yang mana pada saat itu Saksi Shofran yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Anak Ilham dibonceng oleh Saksi Shofran. Dimana sebelumnya Anak Ilham dan Saksi Shofran sudah berencana dan bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sepeda motor dan perbuatan tindak pidana tersebut sudah beberapa kali dilakukan Anak Ilham dan Saksi Shofran. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran sampai di Kecamatan Kalianda dan berkeliling untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian sekira pukul 16.48 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran berhenti di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT. 008, RW. 004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 atas nama Jundali milik saksi Saksi Kesatusedang terparkir di halaman kantor tersebut. Selanjutnya Anak Ilham turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu langsung memasukkan ujung kunci leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi Nabila dan memutarinya dengan paksa. Selanjutnya Anak Ilham langsung menstarter sepeda motor tersebut hingga sepeda motor dapat hidup sedangkan Saksi Shofran bertugas menunggu diatas sepeda motor miliknya. Selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi Nabila, Anak Ilham bersama-sama dengan Saksi Shofran langsung membawanya ke Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Sesampainya di Labuhan Maringgai Lampung Timur sekira pukul 18.00

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib Anak Ilham dan Saksi Shofran menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Anak Ilham mendapat informasi bahwa di aplikasi "Tiktok" telah viral aksi pencurian yang dilakukan Anak Ilham dan Saksi Shofran. Kemudian Anak Ilham dan Saksi Shofran yang takut perbuatannya diketahui, langsung membawa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di salah satu kebun warga;

- Bahwa peran anak pelaku ANAK PELAKU pada saat melakukan Pencurian dengan pemberatan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe warna Silver Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JM9133RK621704 Nomor Mesin JM9103612959 milik Saksi Shofran dengan yang membawa saksi SAKSI KETIGA dan saat melakukan Pencurian dengan pemberatan peran saksi Sofran menunggu dan memantau situasi sekitar diatas sepeda motor miliknya untuk dapat mempermudah pelarian sedangkan peran anak pelaku ANAK PELAKU adalah melakukan pencurian sepeda motor dengan Ketika sudah mendapatkan target sepeda motor curian tugas anak pelaku ANAK PELAKU turun dari motor milik saksi Sofran dan mendekati sepeda motor milik korban lalu melakukan pengrusakan kunci kontak menggunakan kunci letter T atau anak kunci palsu dan Ketika sepeda motor milik korban dapat hidup peran anak pelaku ANAK PELAKU membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kendaraan yang biasanya anak pelaku ANAK PELAKU curi kendaraan tersebut anak pelaku jual kepada DAFIT alias GOHAN warga Desa Tulang Asahan Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dan anak pelaku bersama dengan Saksi Shofran menjual kendaraan tersebut dengan harga bervariasi tergantung tahun kendaraan dan kondisi kendaraan namun biasanya di harga sekira Rp. 3,000,000,- (tiga juta) rupiah hingga di harga Rp.5,000,000,- (lima juta) rupiah;
- Bahwa anak pelaku ANAK PELAKU telah melakukan tindak pidana pencurian dari Tahun 2023 sampai dengan 2024 yang mana rata-rata dalam 1 (satu) bulan anak pelaku dapat melakukan pencurian sebanyak 15 (lima belas) Unit kendaraan Sepeda Motor dan dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor anak pelaku ANAK PELAKU mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku telah melakukan pencurian bersama dengan saksi SAKSI KETIGA sebanyak 22 (dua puluh dua) kali;
- Bahwa anak pelaku bersama dengan saksi belum menikmati hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukannya
- Bahwa rencananya Uang hasil dari menjual kendaraan hasil dari curian anak pelaku digunakan untuk bermain judi Slot, membeli Narkotika dan juga saksi digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa anak pelaku ANAK PELAKU bersama dengan Saksi Ketiga belum membayar ganti kerugian apapun kepada saksi NABILA RIA SARI Binti JUNDALI;

Menimbang bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Saksi A De Charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Sweater warna Biru dengan logo kecil berbentuk bulat berwarna kuning dibagian depan kiri;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran / angsuran ke-17 tanggal 03 Januari 2025;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. MANDALA MULTI FINANCE. Tbk yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan nomor polisi BE 2238 DBI nomor rangka MH1JM0312PK395871 nomor mesin JM03E1395636 atas nama JUNDALI masih berada di PT. MANDALA MULTI FINANCE. Tbk;
4. 1 (satu) buah Kunci kontak Sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BE 2238 DBI nomor rangka MH1JM0312PK395871 nomor mesin JM03E1395636;
5. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna coklat crem dengan nomor polisi BE 2238 DBI nomor rangka MH1JM0312PK395871 nomor mesin JM03E1395636 an. JUNDALI;
6. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat tersangka Saksi Ketiga dan tersangka anak an. Anak Pelakumelakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban NABILA RIA SARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik berupa keterangan Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Anak, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 12.00 wib, Anak Anak Pelakuberusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 1807-LT-11032019-0122 bersama dengan saksi Saksi Ketiga (dalam penuntutan terpisah) berangkat dari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menuju Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe warna Silver Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JM9133RK621704 Nomor Mesin JM9103612959 milik Saksi Shofran yang mana pada saat itu Saksi Shofran yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Anak Ilham dibonceng oleh Saksi Shofran. Dimana sebelumnya Anak Ilham dan Saksi Shofran sudah berencana dan bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sepeda motor dan perbuatan tindak pidana tersebut sudah beberapa kali dilakukan Anak Ilham dan Saksi Shofran. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran sampai di Kecamatan Kalianda dan berkeliling untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian sekira pukul 16.48 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran berhenti di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT. 008, RW. 004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 atas nama Jundali milik saksi Saksi Kesatusedang terparkir di halaman kantor tersebut. Selanjutnya Anak Ilham turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu langsung memasukkan ujung kunci leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi Nabila dan memutarinya dengan paksa. Selanjutnya Anak Ilham langsung menstarter sepeda motor tersebut hingga sepeda motor dapat hidup sedangkan Saksi Shofran bertugas menunggu diatas sepeda motor miliknya. Selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi Nabila tanpa seizin pemiliknya tersebut, Anak Ilham bersama-sama dengan Saksi Shofran langsung membawanya ke Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Sesampainya di Labuhan Maringgai Lampung Timur sekira pukul 18.00 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Anak Ilham mendapat informasi bahwa di aplikasi "Tiktok" telah viral aksi pencurian yang dilakukan Anak Ilham dan Saksi Shofran. Kemudian Anak Ilham dan Saksi

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla



Shofran yang takut perbuatannya diketahui, langsung membawa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di salah satu kebun warga.

- Bahwa, kemudian pada tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 12.00 wib Anak Ilham di beritahu oleh orang tuanya bahwa teman Anak Ilham yang bernama Saksi Ketigatelah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pencurian di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan karena takut saat itu Anak Ilham bersembunyi di kebun milik warga di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 05.30 wib Anak Ilham diberitahu oleh orang tuanya bahwa rumah Anak Ilham telah didatangi pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Anak Ilham karena telah bersama-sama dengan Saksi Saksi Ketigamelakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan nomor polisi BE 2238 DBI, Noka: MH1JM0312PK395871, Nosin: JM03E1395636 atas nama Jundali milik saksi Nabila Ria Sari Binti Jundali. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 Anak Ilham bersama dengan orang tuanya dan aparat Desa Maringgai mendatangi Polres Lampung Selatan untuk menyerahkan Anak Ilham kepada pihak kepolisian Polres Lampung Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak PelakuBersama-sama dengan Saksi Ketiga mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan nomor polisi BE 2238 DBI, Noka: MH1JM0312PK395871, Nosin: JM03E1395636 atas nama Jundali milik saksi Saksi Kesatumengakibatkan saksi Saksi Kesatumengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut timbul keyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal **363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah seseorang (*natuurlijke person*) sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan “Barang siapa” dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama **Anak Anak Pelaku**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Anak Anak Pelaku** yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya diketahui bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-11032019-0122 atas nama Anak Pelaku diketahui bahwa Anak lahir di Maringgai tanggal 27 November 2006 sehingga masih berusia 17 tahun berdasarkan *tempus delicti* yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada tanggal 19 Maret 2025. Dengan demikian **Anak Anak Pelaku** berusia diatas 16 tahun dan di bawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang disyaratkan undang-undang sehingga

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla



berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu, sehingga yang diambil tersebut berpindah ke tempat lain dari tempatnya semula dan lepas dari penguasaan pemiliknya, dan yang dimaksud “sesuatu” tersebut adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang, sedangkan kepemilikan suatu barang atau benda itu merupakan hak dari orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 12.00 wib, Anak Anak Pelakuberusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 1807-LT-11032019-0122 bersama dengan saksi Saksi Ketiga (dalam penuntutan terpisah) berangkat dari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menuju Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe warna Silver Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JM9133RK621704 Nomor Mesin JM9103612959 milik Saksi Shofran yang mana pada saat itu Saksi Shofran yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Anak Ilham dibonceng oleh Saksi Shofran. Dimana sebelumnya Anak Ilham dan Saksi Shofran sudah berencana dan bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sepeda motor dan perbuatan tindak pidana tersebut sudah beberapa kali dilakukan Anak Ilham dan Saksi Shofran. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran sampai di Kecamatan Kalianda dan berkeliling untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian sekira pukul 16.48 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran berhenti di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT. 008, RW. 004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 atas nama Jundali milik saksi Saksi Kesatusedang terparkir di halaman kantor tersebut. Selanjutnya Anak Ilham turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah dipersiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, lalu langsung memasukkan ujung kunci leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi Nabila dan memutarnya dengan paksa. Selanjutnya Anak Ilham langsung menstarter sepeda motor tersebut hingga sepeda motor dapat hidup sedangkan Saksi Shofran bertugas menunggu diatas sepeda motor miliknya. Selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi Nabila tanpa seizin pemiliknya tersebut, Anak Ilham bersama-sama dengan Saksi Shofran langsung membawanya ke Kecamatan Labuhan Maranggai Kabupaten Lampung Timur. Sesampainya di Labuhan Maringgai Lampung Timur sekira pukul 18.00 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Anak Ilham mendapat informasi bahwa di aplikasi "Tiktok" telah viral aksi pencurian yang dilakukan Anak Ilham dan Saksi Shofran. Kemudian Anak Ilham dan Saksi Shofran yang takut perbuatannya diketahui, langsung membawa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di salah satu kebun warga.

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 12.00 wib Anak Ilham di beritahu oleh orang tuanya bahwa teman Anak Ilham yang bernama Saksi Ketigatelah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pencurian di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan karena takut saat itu Anak Ilham bersembunyi di kebun milik warga di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 05.30 wib Anak Ilham diberitahu oleh orang tuanya bahwa rumah Anak Ilham telah didatangi pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Anak Ilham karena telah bersama-sama dengan Saksi Saksi Ketigamelakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan nomor polisi BE 2238 DBI, Noka: MH1JM0312PK395871, Nosin: JM03E1395636 atas nama Jundali milik saksi Nabila Ria Sari Binti Jundali. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 Anak Ilham bersama dengan orang tuanya dan aparat Desa Maringgai mendatangi Polres Lampung Selatan untuk menyerahkan Anak Ilham kepada pihak kepolisian Polres Lampung Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak Anak PelakuBersama-sama dengan Saksi Ketiga mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan nomor polisi BE 2238 DBI, Noka: MH1JM0312PK395871, Nosin: JM03E1395636 atas nama Jundali milik saksi Saksi Kesatumengakibatkan saksi Saksi Kesatumengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin sebagaimana dinyatakan oleh S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, dijelaskan bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu Gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin sebagaimana diuraikan di atas, secara a contrario, maka ketika dua orang atau lebih telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka tentang cara-cara melakukan suatu tindak pidana, terlebih terdapat pembagian tugas dan peran antara para pelaku yang masing-masing saling memahami peran dan tugas tersebut, maka dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti. Terlebih, apabila persekutuan atau pembicaraan tersebut telah diwujudkan dalam perbuatan nyata sehingga apa yang direncanakan telah berhasil diwujudkan, maka telah semakin memperkuat pembuktian atas unsur a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu Anak pelaku Anak Anak Pelakuberusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 1807-LT-11032019-0122 bersama dengan saksi Saksi Ketiga (dalam penuntutan terpisah) berangkat dari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menuju Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe warna Silver Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JM9133RK621704 Nomor Mesin JM9103612959 milik Saksi Shofran yang mana pada saat itu Saksi Shofran yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Anak Ilham dibonceng oleh Saksi Shofran. Dimana sebelumnya Anak Ilham dan Saksi Shofran sudah berencana dan bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sepeda motor dan perbuatan tindak pidana tersebut sudah beberapa kali dilakukan Anak Ilham dan Saksi Shofran. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran sampai di Kecamatan Kalianda dan berkeliling untuk mencari sepeda motor yang dapat

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla



diambil. Kemudian sekira pukul 16.48 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran berhenti di depan kantor PT. Mandala Multi Finance yang beralamat di Jalan Radin Intan No. 123, RT. 008, RW. 004, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan Nomor Polisi BE 2238 DBI, Nomor Rangka MH1JM0312PK395871, Nomor Mesin JM03E1395636 atas nama Jundali milik saksi Saksi Kesatusedang terparkir di halaman kantor tersebut. Selanjutnya Anak Ilham turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu langsung memasukkan ujung kunci leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi Nabila dan memutarnya dengan paksa. Selanjutnya Anak Ilham langsung menstarter sepeda motor tersebut hingga sepeda motor dapat hidup sedangkan Saksi Shofran bertugas menunggu diatas sepeda motor miliknya. Selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi Nabila tanpa seizin pemiliknya tersebut, Anak Ilham bersama-sama dengan Saksi Shofran langsung membawanya ke Kecamatan Labuhan Maranggai Kabupaten Lampung Timur. Sesampainya di Labuhan Maringgai Lampung Timur sekira pukul 18.00 wib Anak Ilham dan Saksi Shofran menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Anak Ilham mendapat informasi bahwa di aplikasi "Tiktok" telah viral aksi pencurian yang dilakukan Anak Ilham dan Saksi Shofran. Kemudian Anak Ilham dan Saksi Shofran yang takut perbuatannya diketahui, langsung membawa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di salah satu kebun warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara Anak melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu langsung memasukkan ujung kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi Nabila dan memutarnya dengan paksa. Selanjutnya Anak Ilham langsung menstarter sepeda motor tersebut hingga sepeda motor dapat hidup sedangkan Saksi Shofran bertugas menunggu diatas sepeda motor miliknya. Selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi Nabila tanpa seizin pemiliknya tersebut, Anak Ilham bersama-sama dengan Saksi Shofran langsung membawanya ke Kecamatan Labuhan Maranggai Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Anak pada saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Kunci leter T. Dengan demikian perbuatannya termasuk sebagai yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Hakim berpendapat bahwa Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak di dalam pembelaannya telah menyampaikan bahwa Anak menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim setelah mencermati diri Anak, diketahui bahwa Anak selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP serta Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP dengan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian oleh karena itu, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, karena Anak telah berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat";
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana yang mendekati tindak pidana serius, setidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, tidak memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, mensyaratkan ancaman pidana **di bawah 7** (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, khususnya juga apabila sudah saling memaafkan diantara anak dan korban;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana Anak berupa pencurian dengan keadaan memberatkan yaitu dengan dilakukan, oleh dua orang dan dilakukan dengan merusak, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Anak memiliki niat untuk melakukannya, sehingga perbuatan Anak tersebut membahayakan bagi masyarakat;
- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian "rekomendasi" disebutkan agar Anak dijatuhi putusan berupa "Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Jl. Ikatan Saudara No.39, Masgar, Kab. Pesawaran;"
- Bahwa dengan memperhatikan:
 - a. Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu perbuatan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
 - c. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
 - d. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat"
 - e. Aspek tumbuh kembang anak di masa depan;
 - f. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;
 - g. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap korban maupun masyarakat;

Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah **pidana penjara**. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai ketersediaan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla



fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran”;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 9 (Enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar, Pesawaran, Lampung dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan di kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi ” Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi ” Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Anak serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang dilakukan Anak serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Anak diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari serta Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium:

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla



seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak melakukan tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan sosial tersendiri yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana juga perlu memperhatikan putusan-putusan terdahulu atas perbuatan sejenis sehingga tidak terjadi disparitas antar putusan tanpa mengurangi esensi putusan itu sendiri yang sifatnya individual diputus sesuai dengan derajat perbuatan masing-masing sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun korban, dengan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu **pidana penjara** yang lamanya juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak yaitu Anak yang putus sekolah ingin punya ketrampilan sehingga anak saat dewasa nanti mempunyai ketrampilan sebagai modal Anak dalam berwira usaha ataupun dalam mencari pekerjaan, serta mengingat bahwa Anak dan keluarganya telah memohon maaf kepada Saksi Korban serta mengakui kesalahannya, selain itu Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dengan demikian yang selengkapny lamanya pidana penjara akan disebutkan di dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu **kepentingan terbaik bagi Anak**;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Keluarga Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya orang tua Anak memohon agar hukuman Anak diringankan dan berjanji akan mengawasi anak sehingga kejadian ini tidak berulang di masa yang akan datang;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sweater warna Biru dengan logo kecil berbentuk bulat berwarna kuning dibagian depan kiri;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki nilai kemanfaatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran / angsuran ke-17 tanggal 03 Januari 2025;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. MANDALA MULTI FINANCE. Tbk yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan nomor polisi BE 2238 DBI nomor rangka MH1JM0312PK395871 nomor mesin JM03E1395636 atas nama JUNDALI masih berada di PT. MANDALA MULTI FINANCE. Tbk;
- 1 (satu) buah Kunci kontak Sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BE 2238 DBI nomor rangka MH1JM0312PK395871 nomor mesin JM03E1395636;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna coklat crem dengan nomor polisi BE 2238 DBI nomor rangka MH1JM0312PK395871 nomor mesin JM03E1395636 an. JUNDALI;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat tersangka Saksi Ketiga dan tersangka anak an. Anak Pelakumelakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban NABILA RIA SARI.

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut agar dipergunakan dalam pembuktian Berkas Perkara atas nama Tersangka Saksi Ketiga

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak pelaku merugikan Saksi NABILA RIA SARI Binti JUNDALI sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan banyak orang;
- Anak pelaku sudah seringkali melakukan perbuatannya;
- Anak pelaku masuk dalam sindikat pencurian motor;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya pada saat persidangan;
- Anak pelaku kooperatif dan bertindak sopan pada saat persidangan;
- Anak pelaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Anak tidak pernah memohon untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK PELAKU** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan** dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sweater warna Biru dengan logo kecil berbentuk bulat berwarna kuning dibagian depan kiri;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran / angsuran ke-17 tanggal 03 Januari 2025;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. MANDALA MULTI FINANCE. Tbk yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna coklat cream dengan nomor polisi BE 2238 DBI nomor rangka MH1JM0312PK395871 nomor mesin JM03E1395636 atas nama JUNDALI masih berada di PT. MANDALA MULTI FINANCE. Tbk;
- 1 (satu) buah Kunci kontak Sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BE 2238 DBI nomor rangka MH1JM0312PK395871 nomor mesin JM03E1395636;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna coklat crem dengan nomor polisi BE 2238 DBI nomor rangka MH1JM0312PK395871 nomor mesin JM03E1395636 an. JUNDALI;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat tersangka Saksi Ketiga dan tersangka anak an. Anak Pelakumelakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban NABILA RIA SARI.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Tersangka Saksi Ketiga

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 25 Maret 2025** oleh Nor Alfisyahr, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Awaluddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fenny Nindia Putri, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Awaluddin, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla